

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
TENTANG PERUNDANG-UNDANGAN LARANGAN
PERDAGANGAN ORANG DALAM PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEREMPUAN

2.1. Pengertian tindak pidana perdagangan orang

Trafficking berasal dari bahasa Inggris yang mempunyai arti "*illegal Trade*" atau perdagangan illegal. Perdagangan orang (Human Trafficking) adalah kejahatan yang dilakukan secara terorganisir, sebagaimana kejahatan ini dilakukan secara kelompok ataupun beberapa orang yang terlibat dalam kejahatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan hak asasi manusia, serta peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Secara umum praktik perdagangan orang menggunakan tipu daya muslihat guna untuk mengelabui para korbannya, yaitu laki-laki, perempuan maupun anak-anak dibawah umur 18 tahun, dengan cara menjanjikan atau iming-iming yang menggiurkan dengan peluang mendapatkan pekerjaan yang bagus, atau kesempatan untuk belajar di luar negeri. Fenomena tentang perdagangan orang telah ada sejak 1949, yaitu sejak ditanda tangannya Convention on Trafficking in person.

Perdagangan orang (Trafficking in person) dapat diartikan sebagai rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan atau pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang menyerupai, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh.

Definisi perdagangan orang pertama kali dikemukakan pada tahun 2000, ketika Majelis Umum PBB menggunakan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak yang akhirnya terdengar dengan sebutan "Rotocol palermo".¹ Protokol ini merupakan perjanjian perangkat hukum yang mengingat dan menciptakan kewajiban bagi semua negara yang menyetujui atau menverifikasinya.

¹ Paul SinlaEloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Malang : Setara Press, 2017) hal. 1-15

2.1.1. Ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang

Dalam hal pengungkapan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak semudah pengungkapan kasus kejahatan lainnya. Selain itu pengaduan kasus tindak pidana perdagangan orang baru adanya dan diadakan oleh korban, apabila korban merasakan adanya kerugian baik itu kerugian materil maupun immateril karena korban umumnya diperlakukan seperti barang dagangan yang diperjual belikan, dipindahkan, dan dijual kembali serta dirampas hak asasinya.

Tindak pidana perdagangan orang dapat terjadi dalam bentuk, namun biasanya bertujuan untuk mengeksploitasi korban untuk keuntungan orang lain. Secara ringkas tindak pidana perdagangan orang memiliki 3 (tiga) unsur, yaitu :

1. Proses yang dilakukan biasanya pelaku memindahkan korban jauh dari komunitasnya dengan merekrut, mengangkut, mengirim, memindahkan atau menerima.
2. Cara yang dilakukan adalah pelaku menggunakan ancaman, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, atau jeratan utang untuk mendapatkan kendali atas diri korban sehingga dapat melakukan pemaksaan.
3. Tujuannya adalah ditujukan untuk eksploitasi atau menyebabkankorban terekploitasi untuk keuntungan finansial pelaku. Eksploitasi selalu terhubung dengan prostitusi.

Ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimuat dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada tanggal 19 April 2007, yang merumuskan ruang lingkup perdagangan orang, sebagai berikut :

Sesuai tertulis pada Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, "Perdagangan Orang adalah tindakan perekrut, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seorang, dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Walaupun demikian berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, korban yang diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual melainkan mencakup bentuk eksploitasi serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa, eksploitasi seksual, dan eksploitasi jual beli. Kata "Eksploitasi" dalam pasal 1 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 dipisahkan dengan "Eksploitasi Seksual" yang kemudian

dijelaskan sebagai berikut : Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. “Eksploitasi Seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk meliputi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

2.1.2. Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Bagian Hak Asasi Manusia (HAM)

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan tindak pidana yang dianggap baru dalam sistem hukum Indonesia, sekalipun bentuk perbuatan sudah sejak lama ada. Hal ini dikarenakan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, baru muncul dan disahkan oleh pemerintah yaitu melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan

diundangkan pada tanggal 19 April 2007 dalam lembaran negara tahun 2007 nomor 58.²

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, merupakan upaya memberikan perlindungan hukum baik langsung atau tidak langsung, kepada korban dan atau/calon korban agar tidak menjadi korban dikemudian hari. Selain itu pemerintah Indonesia dewasa ini sudah meratifikasi (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)*) menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009. Dengan diratifikasinya Konvensi PBB tersebut, berarti Indonesia sudah benar-benar berupaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang.

Peraturan tentang perdagangan orang merupakan adanya pengakuan dari hukum, dan bukan semata-mata didasarkan pada perlindungan hukum. Pengakuan dari segi hukum lebih penting dari perlindungan hukum, karena dalam pengakuan muncul adanya sikap bersama yang melekat dan bertujuan untuk keteraturan/ketertiban, sebagai salah satu saran untuk mencapai keadilan. Atas dasar itu hak terkait dengan status dan berakibat apabila berinteraksi dengan sesamanya.

² Dr. Hj. Henny Nuraeny, S.H., M.H., *Tindak Pidana Perdagangan Orang tentang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), hal. 237

Demikian pula dengan pengakuan hukum terhadap hak asasi manusia sangat bergantung pada status manusia secara individual, sebagai pengemban kodrat kemanusiaan namun menurut Sudikno Mertokusumo, setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi yang tidak bisa dipisahkan yaitu hak dan kewajiban.

Tidak ada hak tanpa kewajiban demikian juga tidak ada kewajiban tanpa hak. Hal ini sebenarnya berbeda karena hak dan kewajiban bukanlah kumpulan peraturan atau kaidah melainkan hanya pertimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban dilain pihak. Hak dan kewajiban merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Agar hak dan kewajiban tersebut dapat sejalan, maka harus ditentukan dalam suatu konstitusi, karena menurut J.G. Steenbeek hal tersebut harus berisi :

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara
2. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaran yang bersifat fundamental.

Sedangkan menurut C.V. Strong, konstitusi sebaiknya mengatur asas-asas:

- a) Kekuasaan pemerintahan (dalam arti luas)
- b) Hak-hak yang diperintah
- c) Hubungan antara yang diperintah dan yang memerintah.

Berdasarkan C.V. Strong tersebut, dapat disimpulkan bahwa posisi dan kedudukan konstitusi adalah dimaksudkan untuk membatasi wewenang pemerintah dan kuasa dalam mengatur jalannya pemerintahan dan menjamin hak-hak rakyat. Oleh karena itu, hubungan antara pemerintah dan rakyat harus dibatasi. Pembatasan tersebut dapat dilakukan oleh hukum.

Sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam sistem hukum Indonesia, penegakan hukum perdagangan orang mengacu pada *Pasal 297 dan Pasal 298 KUHP*. Namun sejalan era globalisasi peraturan dalam KUHP ini dianggap tidak sesuai lagi, sehingga dilakukan regulasi hukum melalui tatanan formulasi. Regulasi hukum tentang perdagangan orang disesuaikan dengan sasaran pembangunan hukum nasional, yaitu meliputi kaidah-kaidah/norma hukum, aparatur dan organisasi penegak hukum, mekanisme dan prosedur hukum, falsafah dan budaya hukum, termasuk perilaku hukum pemerintah dan masyarakat Indonesia, bahkan sampai pada penyuluhan hukum, pelayanan hukum dan pengawasan hukum.

Atas dasar itu, upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) harus mengacu pada prinsip-prinsip HAM yang terkandung dalam beberapa instrumen internasional tentang HAM, yaitu:

1. Kesetaraan dan nondiskriminasi (tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, bangsa, agama, bahasa, keyakinan politik, status migrasi, dan daerah asal)
2. Partisipasi, yaitu dengan cara memberikan solusi konstruktif atas masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
3. Akuntabilitas, berfokus pada peningkatan proses penanganan TPPO, di mana pemerintah mengemban kewajiban untuk melakukan langkah-langkah progresif dalam penghapusan TPPO, dan dalam pemenuhan hak korban, khususnya hak setiap warga negara untuk terlindungi dan bebas dari kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

2.2. Peraturan perundang-undangan larangan dan kebijakan pencegahan perdagangan perempuan dan anak

2.2.1. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ditemukan adanya upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang dirumuskan dalam Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 “ditegaskan bahwa pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang”.

Dalam Pasal 57 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, ditegaskan bahwa:

- a) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
- b) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.

2.2.2 Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur mengenai adanya pembatasan dan larangan tentang pelanggaran HAM yang ada di Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengatur hak dasar manusia secara garis besar diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:

1. Hak untuk hidup
2. Hak mengembangkan diri
3. Hak atas rasa aman
4. Hak memperoleh keadilan
5. Hak wanita

Kemudian Pasal 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi : “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”.

Hal yang terpenting dari pengatur perdagangan orang ini adalah proses penegakan hukum yang menekankan perlindungan kepada korban dan saksi sebagai akibat dari adanya perdagangan

orang, disamping menghukum pelaku/trafficker. Selain itu pencegahan dan penanganan perdagangan orang adalah kewajiban seluruh masyarakat dan pemerintah, sebagai upaya penegakan hukum yang komprehensif dan intergal.

Upaya penegakan hukum HAM menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diatur dalam Bab IX mengenai “Pengadilan Hak Asasi Manusia”, yang diatur dalam Pasal 104, yang berbunyi:

- 1) Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat di bentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Peradilan Umum.
- 2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
- 3) Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.

Menimbang peraturan hukum HAM di atas khususnya Pasal 104 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menciptakan dua lembaga Pengadilan yang keduanya

berada di bawah lingkungan peradilan umum, yaitu Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM ad hoc.

Pengadilan HAM menadili perkara pelanggaran HAM yang berat, yang terjadi sesudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, sedangkan Pengadilan HAM ad hoc memeriksa dan memutuskan pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

Adapun yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 meliputi:

- a) Kejahatan genosida
- b) Kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sedangkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, menyatakan: kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa :

- a. Pembunuhan
- b. Pemusnahan
- c. Perbudakan
- d. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara

paksa atau bentuk-bentuk kekerasan secara seksual lain yang setara

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, penjeratan untuk pelaku (trafficker) bukan hanya dikenakan sanksi pidana yang berupa penal, tetapi juga dikenakan non penal yaitu adanya berupa diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya bagi setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang (vide Pasal 8 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007).

2.2.3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak berikut Pasal-pasal yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009,³ tersebut yaitu :

Pasal 6 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009, Bantuan dan Perlindungan bagi korban perdagangan orang berbunyi:

³ <https://refensi.elsam.or.id/2014/10/uu-nomor-14-tahun2009-tentang-pengesahan-protokol-untuk-mencegah-menindak-dan-menghukum-perdagangan-orang-terutamaperempuan-dan-anak-anak-melengkapi-konvensi-perserikatan-bangsa-bangsa-menentang/>

- 1) Dalam kasus-kasus yang tepat dan sepanjang dimungkinkan berdasarkan hukum nasionalnya, setiap Negara pihak wajib melindungi kerahasiaan dan identitas korban perdagangan orang termasuk, antara lain dengan merahasiakan proses persidangan yang berhubungan dengan perdagangan tersebut.
- 2) Setiap Negara pihak wajib memastikan bahwa sistem hukum atau administrasi nasionalnya memuat tindakan-tindakan yang memberikan korban perdagangan orang, dalam kasus-kasus yang tepat :
 - (a) Informasi tentang proses peradilan dan administratif yang relevan
 - (b) Bantuan untuk memungkinkan pendapat dan keprihatian mereka disampaikan dan dipertimbangkan di tahapan yang tepat dalam proses persidangan pidana melawan pelanggar, dengan cara yang tidak merugikan hak-hak pembelaan.
- 3) Setiap Negara pihak wajib mempertimbangkan untuk melaksanakan tindakan-tindakan bagi penyediaan pemulihan fisik, psikologis, dan sosial bagi korban-korban perdagangan orang, termasuk dalam kasus-kasus yang tepat, bekerjasama dengan organisasi-organisasi non-pemerintah, organisasi-

organisasi relevan lainnya, dan elemen-elemen masyarakat sipil lainnya, dan khususnya ketentuan mengenai :

(a) Perumahan yang layak.

(b) Bimbingan dan informasi, khususnya terkait dengan hak-hak hukum mereka dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh korban-korban perdagangan orang.

(c) Bantuan kesehatan, psikologis dan materi.

(d) Kesempatan-kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009, Status korban perdagangan orang di Negara-negara penerima berbunyi:

1. Sebagai tambahan pengambilan tindakan-tindakan sesuai dengan Pasal 6 protokol ini, setiap negara pihak wajib mempertimbangkan untuk mengesahkan tindakan-tindakan legislatif atau tindakan-tindakan tepat lainnya yang mengizinkan korban-korban perdagangan orang tetap berada di wilayahnya, untuk sementara waktu atau secara tetap, dalam kasus-kasus yang tepat.
2. Dalam melaksanakan ketentuan dalam ayat (1) Pasal ini, setiap negara pihak wajib memberikan pertimbangan yang tepat mengenai faktor-faktor kemanusiaan dan rasa belas kasihan.

2.3. Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban perdagangan orang yang dijadikan pelacur serta kendala dalam penegakan hukum

2.3.1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum ialah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Perlindungan hukum bisa diartikan dengan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Dan menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum ialah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang merugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewewenangan.⁴

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. hukum

⁴ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Maka dari itu upaya perlindungan hukum ini sangat diperlukan agar untuk melindungi hak-hak yang terjadi pada korban perdagangan orang terutama perempuan, sebab merekalah yang membutuhkan perlindungan hukum tersebut karena kodratnya perempuan itu makhluk lemah lembut.

2.3.2. Perlindungan hukum terhadap anak

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya.

Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menentukan bahwa : (1) setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan : a. Diskriminasi, b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, c. Penelantaran, d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, e. Ketidakadilan dan, f. Perlakuan salah lainnya. (2) dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

2.3.3. Perlindungan hukum terhadap perempuan

Perempuan adalah salah satu yang diharapkan mampu menjalankan semua hak-hak dan kewajiban yang terlimpah kepadanya. Perempuan juga diartikan menurut Murad (dalam Ibrahim, 2005) mengatakan bahwa wanita adalah seorang manusia yang memiliki

dorongan keibuan yang merupakan dorongan intensif yang berhubungan erat dengan sejumlah kebutuhan organik dan fisiologis, ia sangat melindungi dan menyayangi anak-anaknya terutama yang masih kecil.⁵

Tidak dapat dipungkiri, meskipun masyarakat abad 21 ini sudah memasuki era globalisasi dan wacana penegakan Hak-hak Asasi Manusia (HAM) sudah sedemikian berkembang, namun menyangkut stigmatisasi terhadap seksualitas perempuan, tampaknya masih kuat berakar dalam budaya masyarakat.

Pandangan yang dikotomi tersebut pada akhirnya membuat perempuan tidak mudah untuk mengakses hak-haknya, baik ketika masyarakat maupun aparat memosisikannya sebagai korban kejahatan. Dalam kasus kekerasan, baik yang terjadi di rumah tangga maupun dalam masyarakat, seperti kasus penganiayaan fisik atau seksual misalnya perkosaan, perempuan sebagai korban, sejak awal telah dicurigai bahwa ia sedikit banyak turut berkontribusi terhadap kejadian yang menimpanya (*victim participating*).

Bahkan dalam banyak kasus, perempuan sebagai korban yang justru dipersalahkan. Muncul kata-kata “wajar saja diperkosa atau dilecehkan karena pulang malam atau kerja di tempat hiburan malam”. Bahkan banyak kata-kata yang muncul seperti ini yang dilemparkan kepada perempuan.

⁵ Ibrahim, *Psikologi wanita* (Bandung : Pustaka Hidatah, 2005)

Untuk meniadakan diskriminasi tersebut diatas berarti perempuan harus memiliki tanggungjawab atas dirinya. Perlindungan yang harus perempuan lakukan dengan ia menyesuaikan cara berpakaianya ketika ia hendak berpergian keluar rumah. Perempuan juga mempunyai hak dan kewajiban atas dirinya sendiri.

Perempuan juga harus pintar menjaga dan melindungi dirinya dari pelaku kejahatan. Dalam kewajiban negara harus melaksanakan kewajibanya dengan tujuan untuk kesetaran gender, antara perempuan dan laki-laki.

Perbedaan perlakuan terhadap perempuan yang berbasis gender yang mengakibatkan kerugian pada perempuan. Perbedaan kondisi dan posisi antar perempuan dan laki-laki. Gender juga memiliki permasalahan-permasalahn yang muncul sehubungan dengan perempuan sebagai korban kekerasan.

Perlindungan terhadap anak dan perempuan, merupakan hak asasi yang harus diperoleh. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menentukan, bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pernyataan dari Pasal tersebut menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan bagi semua

warga negara, baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapat perlindungan hukum.

2.3.4. Perempuan dan Anak yang Rawan

Disebut rawan adalah karena kedudukan anak dan perempuan yang kurang menguntungkan. Anak dan perempuan yang rawan merupakan mempunyai resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik.

Anak dan perempuan yang rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya, diantaranya ialah anak dan perempuan dari keluarga miskin, anak dan perempuan dari keluarga daerah terpencil, anak dan perempuan dari keluarga broken home.⁶

Di Indonesia puluhan ribu perempuan dibawah usia 18 tahun, berkeliaran siang dan malam sebagai komoditas seks, baik ke pasar seks domestik maupun mancanegara.

Selain menjadi komoditas seks, terdapat berjuta-juta anak Indonesia yang terpaksa bekerja sebelum waktunya secara tidak layak, dalam berbagai bentuk pekerjaan, seperti melacur, mengemis, mengamen, menjajakan surat kabar di jalanan atau mengais-ngais gundukan sampah, dan lain-lainnya.

⁶ Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum., *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2014), hal. 69

2.4. Pihak-pihak yang terkait didalam perdagangan orang

2.4.1. Perempuan sebagai objek dan korban kejahatan perdagangan orang

Pada dasar sekarang ini, walaupun perempuan adalah setara kedudukannya dengan kaum pria, bahkan sesudah adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang melindungi perempuan, termasuk Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tetapi dalam praktiknya perbuatan perdagangan orang yang menjadikan perempuan sebagai objek yang masih marak terjadi.

Perdagangan orang dimulai dengan adanya pandangan yang meremehkan derajat perempuan. perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah. Pada masa itu perempuan masih dianggap seperti barang (obyek), karenanya dapat di perdagangkan.

Sehubungan dengan perempuan sebagai objek perdagangan berarti menempatkan perempuan bukan sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum, melainkan dijadikan objek tetapi bukan objek hukum (dilarang), karena objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia yang dapat menjadi objek (tidak dilarang) dalam suatu hubungan hukum. Sedangkan subjek hukum adalah segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum. Subjek hukum merupakan setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan

menggunakan hak-hak kewajiban dalam lalu lintas hukum. Subjek hukum bersifat : mandiri dan terlindungi.

Dalam perdagangan orang ini perempuan yang sebagai objek masih ditempatkan pribadi yang tidak merdeka, tidak mandiri dan dijadikan objek perdagangan (hal ini merupakan pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia), karenanya dilarang, sehingga kedudukan perempuan semacam itu laksana benda atau barang dagangan seperti hasil yang diperjual belikan secara bebas dan sesuka pihak yang punya.

2.4.2. Perempuan sebagai korban kejahatan perdagangan orang

Secara umum yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Walaupun demikian, dalam praktiknya penegakan hukum dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sekaligus juga merupakan upaya perlindungan hukum dianggap belum optimal. Akibatnya, perempuan sebagai korban perdagangan orang

menganggap justru mereka menjadi korban hukum itu sendiri. Hukum dianggap tidak mampu lagi menjamin dan memberikan perlindungan.

2.4.2.1. Pelaku (*Trafficker*)

Pelaku (*Trafficker*) adalah suatu pelaku perdagangan orang yang melibatkan agen, calo atau sindikat yang sebagai Trafficker atau pihak yang memperdagangkan.

Pelaku perdagangan orang tidak saja melibatkan organisasi kejahatan nasional maupun internasional tetapi dapat juga melibatkan lembaga, perseorangan, dan bahkan tokoh masyarakat yang seringkali tidak menyadari keterlibatannya dalam kegiatan perdagangan orang.

2.4.2.2. Pengguna (*User*)

Pengguna adalah orang yang baik secara langsung maupun tidak langsung, mengambil keuntungan atau melakukan eksploitasi dari korban yang antara lain adalah pengelola rumah bordil, laki-laki hidung belang, pengidap pedofilia dan kelainan seks lainnya. Berdasarkan yang terkait di dalam pengguna (*user*) perdagangan orang, yaitu :

1.4.2.2. a) Eksploitasi Seksual Komersial

Eksploitasi seksual adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, dan orga reproduksi seksual atau secara melawan hukum.

Eksploitasi seksual ini merupakan fenomena sosial yang melibatkan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak, dengan keuntungan finansial untuk satu atau beberapa pihak yang terlibat dalam proses itu.

Melibatkan transfer uang, atau pertukaran barang atau jasa, dari satu orang dewasa ke orang lain dalam pertukaran untuk seks dengan seseorang perempuan atau anak.

2.4.2.2. b) Mucikari atau Germo

Mucikari atau germo adalah orang yang berperan sebagai perantara, dan atau pemilik pekerja seks komersial. Mucikari ini merupakan perantara antara pelanggan dan orang yang menjadi korban perbudakan seksual atau prostitusi. Mucikari ini ia dikenal dengan aneka macam sebutan seperti Mami, madrina, Chulo, dan lain-lainnya.⁷

Pasal yang terdapat di mucikari merupakan dari Pasal 296 KUHP lama berbunyi: “barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara maksimal 1 tahun 4 bulan atau denda maksimal Rp. 15.000.000 juta”.

⁷ Lydia Cacho, *Bisnis Perbudakan seksual: Menelusuri Perdagangan perempuan dan anak-anak internasional-eksploitasi-dan-mucikari*, hlm 300

Namun jika perbuatan ini dilakukan saat KUHP baru berlaku maka ini Pasal 420 jo. Pasal 421 KUHP Baru dengan ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun ditambah 1/3.

Begini bunyi pasalnya :

- ◆ Pasal 420 KUHP Baru menyatakan : “setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun”.
- ◆ Pasal 421 KUHP Baru menyatakan : “jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 419 atau pasal 420 KUHP dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga)”.

2.4.2.2. c) Pencucian uang dalam transaksi perdagangan orang

Pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan asal usul uang atau harta kekayaan hasil dari tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar seolah-olah harta kekayaan tersebut berasal dari kegiatan yang legal.

Seperti hal yang dilakukan oleh perempuan ini yang berasal dari Filipina, perempuan tersebut berusia 60 tahun berkat usaha prostitusi ilegal dan ia dianggap sebagai mucikari yang paling berkuasa di California.

Perempuan ini dikagumi oleh para mucikari sedunia dari cara ia mencuci uang jutaan dolar yang dihasilkan dari bisnis ilegalnya.

Rekening-rekening bank dibuka dengan nama para kerabat, uang yang ia investasikan dalam real estate dan pinjaman bank memungkinkan ia mengelola kekayaannya sedemikian rupa sehingga ia masuk penjara nanti, ia bisa menyatakan dirinya pailit.⁸

2.4.3. Kendala penegakan hukumnya dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang

Melihat pada beberapa kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi, maka kendala dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang sangat beragam dan kompleks, karena penyebab dari tindak pidana perdagangan orangpun beragam modusnya. Diantara kendala tersebut yang paling signifikan adalah:

- 1) Masih maraknya penjeratan hutang dalam perekrutan sampai pemulangan di usia dini
- 2) Masih banyak anggota masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan
- 3) Lemahnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penindakan pelaku
- 4) Masih ada kendala dalam penanganan rehabilitasi bagi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO)

⁸ Lydia Cacho, *Bisnis Perbudakan seksual: Menelusuri Perdagangan perempuan dan anak-anak internasional-pencucian uang*, hlm 210-211

Oleh karena itu untuk mengantisipasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) diperlukan suatu upaya-upaya dalam mencegah dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Permasalahan yang sering terjadi pada korban-korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), berikut masalah yang ada :

- 1) Kurangnya kesempatan dan lapangan pekerjaan di daerah asal.
- 2) Tingkat pendidikan dan pemahaman nilai-nilai moral masyarakat yang rendah.
- 3) Tergiur dengan iming-iming gaji besar dan hidup enak di Kota Besar.
- 4) Masih adanya pemahaman bekerja di luar daerah asal akan lebih menguntungkan dari sisi ekonomi.

Demikian juga dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), tidak dapat terlepas dari proses penegakan hukum. Upaya yang dapat dilakukan tidak hanya berpedoman pada undang-undang saja, tetapi justru pada implementasi penerapan kebijakan dari pemerintah.

Karena itu, dalam realita upaya penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tidak dapat disamakan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya, tetapi tergantung dari akar

penyebabnya. Terlebih nilai-nilai dan budaya masyarakat Indonesia yang sangat beragam dan beraneka coraknya.

Menurut Koesparmono Irsan bahwa strategi dan kebijakan penanggulangan kejahatan, terutama kejahatan terorganisasi tidaklah sederhana. Pencegahan kejahatan dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan filosofi, sosiologis, psikologis, yuridis dan kriminologis.⁹

Pendekatan filosofis bertolak dari cermin insan Pancasila, yang selalu menginginkan hidup lebih baik dan berguna bagi orang banyak.

Pendekatan sosiologis diperlukan karena kejahatan adalah bagian dari masyarakat, yang akan diarahkan untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Pendekatan psikologis merupakan mengandaikan pelaku kejahatan yang akan dibimbing menjadi manusia yang punya kepribadian lebih baik.

Adapun pendekatan yuridis mengarahkan pelaku kejahatan untuk menyadari bahwa perbuatannya telah melanggar undang-undang. Terakhir pendekatan kriminologis, membantu dalam mempelajari kejahatan sebagai penyebab kejahatan.

⁹ Dr. Hj. Henny Nuraeny, S.H., M.H., *Tindak Pidana Perdagangan Orang tentang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), hal 322-323